

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004) Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama;
- Adjie Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Publik*, Bandung: Refika Aditama;
- Adjie,Habib,2021, *Pelindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Secara Tidak Hormat Berdasarkan Paal 13 UUJN Tetapi Dinyatakan Tidak Bersalah Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta,2021;
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press;
- A.R, Putri, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Indikator tugas-tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi perbuatan hukum pidana, Jakarta: PT Sofmedia;
- Darus, M.Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta:UII Press;
- Hadjon, Phillipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu;
- Kansil, C.S.T, 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka;

Kie, Tan Thong, 2000, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*,
Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve;

Lubis, Suhrawardi K , 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika;

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup;

Maleong, Lexy J, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja
Rosdakarya;

Notodihardjo, R. Soegondo, 1980, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan
Manajemen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;

Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas;

Situmorang, Victor dan Cormentyna Sitanggang, 1993, *Grosse Akta dalam
Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta;

Soekanto, Soerjono *Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada;

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. UII Press;

Tanaya, Velliana, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum Informasi Menyesatkan
(Misleading Information) Dalam Prospektus Go Public*, Tangerang:
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Aneka
Ilmu;

Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang:

CV. Agung;

Tobing, G.H.S, Lumban, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta:Erlangga

B. Undang - Undang

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No.2 Tahun 2014,

Peraturan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.

C. Jurnal

Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, dan Herlin Wijayanti, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*”, *Lentera Hukum*, 5, 2 (2018), hlm. 351

A, Setyaningrum, dan Arifin, R., *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan*, *MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2019, hal 4

Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Notaris selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, 12, 3 (2015), hal. 254

Herdy Laban Nariwo Pihang, Sucipto, *Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakkukan Pelanggaran Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalani Jabatannya Sebagai Notaris (Studi Kasus Di Majelis Kehormatan Notaris, Jakarta)*”, 2017, hal 31.

Ida Ayu Chandra Cintiadewi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Menjadi Objek Sengketa*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No. 1 (2020), hal. 192.

Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, 2, 1 (2017), hlm. 155

R.La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of financial Economics, Vol 58 No 1, 2000.

Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, “*Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia*”, *Jurnal Repertorium*, 4, 2 (2017), hal. 66

Muriel Cattleya Maramis, *Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*. *Lex Crimen* Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm.13

Nola, Lutvi Febryka, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*”, *Negara Hukum*, 7, 1 (2016), hal. 40.

Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, I Gede Yusa, Hak Ingkar Notaris sebagai Wujud Perlindungan Hukum, *Acta Comitatus*, 2018, 1, hal 155.

Nishfi Miftahurrahmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Terkait Kerusakan Protokol Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan*, *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 1, 2021 Hal 4

Yetniwati, Taufik Yahya, dan Dinar Amir, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan*, *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2021),

Yofi Permana R., “Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Sumatera Barat”, *Jurnal Cendekia Hukum*, 5, 1 (2019), hlm. 12

D. Internet

Andes Willy Wijaya, “Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik”, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/> diakses 17 April 2022